

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi ini teknologi membuat hampir setiap perusahaan menerapkan sistem komputerisasi di berbagai bidang kegiatan, sejalan dengan kemajuan teknologi pada masa kini telah banyak perusahaan menggunakan sistem yang akan membantu memberikan prosedur yang jelas dan teratur bagi perusahaan atau bagi manajemen dalam upaya memperoleh informasi atau data yang akurat. Pengolahan data yang tepat sangat besar pengaruhnya terhadap keputusan manajemen, akan tetapi jika pengolahan data tersebut masih dilakukan secara manual maka akan sangat besar kemungkinannya terjadi kesalahan pada data yang diolah, karena kemampuan manusia dan olah pikir manusia yang terbatas, hal itu juga bisa membuat kinerja perusahaan yang tidak optimal. Untuk itu, diperlukan sistem yang mampu meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Salah satunya perhitungan pph pasal 21 berbasis *Microsoft Excel* untuk membantu memudahkan dalam melakukan perhitungan pemotongan dan pelaporan pph pasal 21 secara terkomputerisasi.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Dengan pajak yang dipungut secara wajib dari warga negara berdasarkan Undang-Undang, pemerintah dapat menggunakannya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum negara, yaitu untuk mengatur pertumbuhan ekonomi, menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan demi kemakmuran rakyat.

Salah satu jenis pajak yang dikenal di Indonesia saat ini yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi ataupun badan atas penghasilan yang diterima, pajak ini dapat berupa gaji, honorarium, upah, dan yang lainnya. Pajak Penghasilan (PPh) ini memiliki potensi besar bagi pemerintah dalam sektor perpajakan karena tergolong sebagai fungsi anggaran yaitu sumber dana bagi pemerintah untuk biaya pengeluaran (Dai

dkk., 2018), salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Menurut Manrejo & Ariandyen (2022) *Self Assessment System* (SAS) yang diatur pada Pasal 3 (ayat 1) dan Pasal 4 (ayat 1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa wajib pajak harus aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan pajaknya dengan menggunakan surat pemberitahuan. Hal ini diimplementasikan dengan menuangkannya dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Pajak penghasilan pasal 21. Pasal ini merupakan pasal mengenai pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Pada pajak PPh Pasal 21 terdapat undang-undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak yaitu Undang-Undang No.36 tahun 2008. yang merupakan penyempurnaan bagi undang-undang terdahulu yaitu Undang-Undang No.17 tahun 2000, yang sah diberlakukan per tanggal 1 Januari 2009. Pada tahun 2022 telah diberlakukan UU HPP yang terdapat perubahan dalam tarif PPh 21 seperti tarif pajak orang pribadi baru. Undang-Undang tersebut telah disahkan oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 7 Oktober 2021. Jika sebelumnya hanya terdapat empat lapisan penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21, maka mulai tanggal 1 Januari 2022 bertambah satu lapisan. Lapisan kelima yaitu dengan tarif 35% dengan Penghasilan Kena Pajak dalam setahun diatas lima miliar rupiah.

Mulai tahun 2024 terdapat pembaruan tarif berdasarkan tarif efektif rata-rata yang sebagaimana diatur di dalam PP 58 dan PMK 168/2023. Ada 2 jenis Tarif Efektif Rata-rata (TER) yaitu Tarif Efektif Rata-rata (TER) masa pajak bulanan (Januari – November) dan Tarif Efektif Rata-rata (TER) masa pajak terakhir (Desember). Dengan adanya tarif efektif pemotongan PPh pasal 21 ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam menghitung potongan PPh 21 setiap periode pajak.

PT Musindo Mitra Properti bergerak di bidang jasa konstruksi yang didirikan pada tahun 2018. PT Musindo Mitra Properti terletak di Jl. Puncak Sekuning No.37, Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30134. Perusahaan ini memiliki anak Perusahaan yang terletak di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. PT Musindo Mitra Properti mempunyai jumlah karyawan dengan spesifikasi karyawan tetap dan karyawan tidak tetap sehingga memiliki pajak, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 mengingat pentingnya pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap karyawan dilakukan secara disiplin dan benar sesuai aturan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas menyatakan bahwa permasalahan yang terjadi antara perusahaan dan karyawan tentang penerapan yang tidak sesuai terhadap perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi karyawan. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian mengenai kesesuaian perhitungan pajak yang mengacu pada pasal 21 sehingga penulis mengambil judul yaitu **“Perhitungan Pajak Pph Pasal 21 Karyawan PT Musindo Mitra Properti Berdasarkan Tarif Efektif Rata-Rata Berbasis *Microsoft Excel*”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, yaitu terdapat pembaruan peraturan pajak terbaru berdasarkan tarif efektif rata-rata yang baru diberlakukan pada masa pajak 2024. Maka dapat disusun rumusan masalah yaitu Bagaimana perhitungan pajak pph pasal 21 karyawan tetap berdasarkan tarif efektif rata-rata pada PT Musindo Mitra Properti berbasis *Microsoft Excel*?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penulisan laporan akhir ini, ruang lingkup pembahasan bertujuan untuk memberikan penjelasan agar tidak menyimpang sesuai dengan terhadap permasalahan yang ada, Maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dari laporan akhir ini hanya pada perhitungan pajak PPh pasal 21 karyawan tetap PT Musindo Mitra Properti berdasarkan tarif efektif rata-rata berbasis *Microsoft Excel*.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan yang hendak penulis capai dalam penyusunan laporan akhir ini adalah untuk mengetahui perhitungan pajak PPh 21 karyawan pada PT Musindo Mitra Properti berdasarkan tarif efektif rata-rata berbasis *Microsoft Excel*.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Selain memiliki tujuan, penulisan laporan akhir ini diharapkan memberikan manfaat yaitu:

1. Dapat menambah wawasan dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan terkait perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan adanya Peraturan Pajak No. 58 dan PMK 168 Tahun 2023 berdasarkan dari ketentuan tarif efektif rata-rata.
2. Dapat menjadi sumber informasi atau masukan kepada pihak perusahaan mengenai perhitungan dan penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut PP No. 58 dan PMK 168 Tahun 2023 berdasarkan tarif efektif rata-rata penghasilan setiap bulan agar meminimalkan risiko dan juga sanksi yang diterima sebagai Wajib Pajak.
3. Dapat menambah bahan bacaan bagi mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya dalam bidang perpajakan khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

1.5 Metode Pengumpulan Data

1.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menurut Agung & Yuesti (2017) adalah pencatatan peristiwa, keterangan-keterangan, dan karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk membuat perhitungan pajak pph pasal 21 berdasarkan tarif efektif rata-rata pada PT Musindo Mitra Properti adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara menurut Raihan (2017) merupakan mengumpulkan data

dilakukan komunikasi langsung atau tidak langsung oleh peneliti kepada responden/informan dengan memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab langsung atau pada kesempatan waktu lainnya. Di penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada direktur dan staff yang berkaitan tentang karyawan yang ada pada PT Musindo Mitra Properti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Agung & Yuesti (2017) adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya. Dalam metode ini penulis mengumpulkan dan memaparkan dokumen-dokumen yang biasa digunakan atau diperoleh pada PT Musindo Mitra Properti.

3. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara orang yang melakukan pengamatan (*observer*) mengadakan pengamatan langsung ke lapangan tentang segala sesuatu yang ingin diketahui tentang objek yang diteliti Digdowiseiso (2017). Dalam metode ini penulis melakukan pengamatan langsung pada PT Musindo Mitra Properti.

Berdasarkan uraian mengenai teknik pengumpulan data diatas, maka dalam penulisan laporan akhir ini penulis menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penulis melakukan wawancara langsung dengan bertanya kepada direktur dan staff yang berkaitan tentang karyawan pada PT Musindo Mitra Properti, pengamatan atau observasi kegiatan operasional, serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang biasa digunakan atau diperoleh pada PT Musindo Mitra Properti.

1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan, Kurniawati (2019):

1. Data primer, adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

2. Data sekunder, adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.

Berdasarkan uraian pengertian diatas, maka data yang diperoleh penulis dari PT Musindo Mitra Properti adalah

1. Data Primer

Data primer yang digunakan yaitu jumlah karyawan di perusahaan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan berupa rekap gaji karyawan, Sejarah singkat Perusahaan, dan struktur organisasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar laporan akhir ini terdiri dari lima bab yang isinya mencerminkan susunan materi yang akan dibahas. Setiap bab memiliki hubungan antara satu sama lain. Agar memberikan gambaran yang jelas berikut ini akan diuraikan mengenai sistematika penulisan dalam laporan ini secara garis besar sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan judul, permasalahan yang ada pada perusahaan, tujuan dan manfaat penulisan, ruang lingkup masalah dan metode pengumpulan data serta sistematika penulisan laporan akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terdapat uraian mengenai teori-teori yang digunakan sebagai bahan pembahasan. Teori-teori yang diuraikan antara lain adalah pengertian pajak, fungsi-fungsi dan jenis pajak, pengertian pajak penghasilan, subjek dan objek pajak penghasilan, pengertian PPh pasal 21, subjek dan objek PPh pasal 21, dan tarif efektif rata-rata PPh pasal 21.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan informasi perusahaan. Penulis akan menjelaskan secara

singkat sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan tanggung jawab tugas PT Musindo Mitra Properti.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan membahas cara perhitungan pajak pph pasal 21 karyawan tetap pada PT Musindo Mitra Properti berdasarkan tarif efektif rata-rata dengan menggunakan *Microsoft Excel*.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mengungkapkan kesimpulan yang disusun berdasarkan data yang telah diperoleh dari perusahaan dan hasil evaluasi terhadap data yang telah diolah di bab sebelumnya serta saran-saran yang membangun guna perkembangan perusahaan.